

REKAPITULASI - HASIL - PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 22/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN
R:EKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2014 serta untuk melaksanakan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen I, Daerah Pemilihan Sragen II, Daerah Pemilihan Sragen III, Daerah Pemilihan Sragen IV, Daerah Pemilihan Sragen V, dan Daerah Pemilihan Sragen VI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen selanjutnya akan di gunakan sebagai dasar penghitungan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2014.
- Lampiran 18 Hlm.